

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
WANPRETASI DALAM KERJASAMA USAHA *FOTOCOPY* DI
LOWBUDGET FOTOCOPY MARGOREJO KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Moch. Maulana Afrizal Ardiansyah

NIM. C02216043



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moch. Maulana AfrizalArdiansyah
NIM : C02216043
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Praktik
Wanpretasi dalam Kerjasama Usaha *Fotocopy* di
Lowbudget Fotocopy Margorejo Kota Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Mei 2020

Saya yang menyatakan,



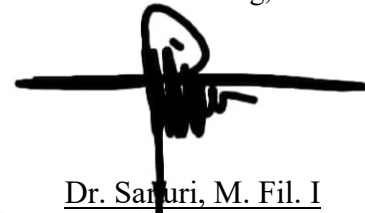
Moch Maulana AfrizalArdiansyah

NIM. C02216043

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Wanpretasi dalam Kerjasama Usaha *Fotocopy* di *Lowbudget Fotocopy* Margorejo Kota Surabaya” yang ditulis oleh Moch Maulana Afrizal Ardiansyah NIM. C02216043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya,
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and some additional strokes.

Dr. Santuri, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Maulana Afrizal Ardiansyah NIM. C02216043 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 03 Agustus 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

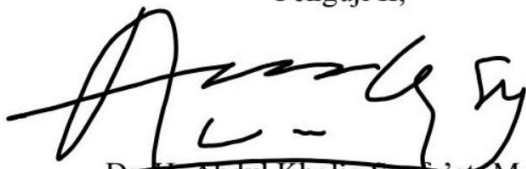
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sanusi, M. Fil. I
NIP. 197601212007101001

Penguji II,



Dr. H. Abdul Kholiq Syakri, MA
NIP. 197106052008011026

Penguji III,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, M. Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 03 Agustus 2020
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413360
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSetujuan PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Moulana ARIZAL Ardiansyah
NIM : C09216043
Fakultas/Jurusan : FSH / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : Jalalardiansan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Wanprestasi Dalam
Perjanjian Usaha Fotocopy di Low Budget Fotocopy Negeri
Kota Surabaya

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 September 2020

Penulis

(M. ARIZAL A)
nama terang dan tanda tangan

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: KERJASAMA (<i>MUSYA>RAKAH</i>) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kerjasama (<i>Musya>rakah</i>)	19
B. Dasar Hukum Kerjasama (<i>Musya>rakah</i>)	21
C. Rukun Kerjasama (<i>Musya>rakah</i>)	23
D. Syarat-syarat Kerjasama (<i>Musya>rakah</i>)	24
E. Macam-macam Kerjasama (<i>Musya>rakah</i>)	29
F. Manfaat kerjasama (<i>Musya>rakah</i>)	30

Sebaliknya, dalam *mua>malah*, semuanya boleh kecuali apa yang dilarang. Muamalat atau hubungan antara manusia dibidang kerjasama usaha merupakan unsur duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat manusia hukumnya sah dan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum yang ada dalam *syara*'.⁶

Ulama' bersepakat bahwa kerjasama diperbolehkan dengan adanya alasan bahwa manusia tidak akan mampu bekerja sendiri, tanpa bantuan yang lain. Namun, demikian bantuan atau kerjasama orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan kerjasama yang lain atau yang sesuai.

Dalam Hukum Islam seseorang memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi dari apa yang telah disepakati bersama atau yang sudah dipercayakan kepadanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat *al-Anfa>l* ayat 27:

⁶ Muhammad Al-Madani, *Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiya* (Jakarta: IAIN Purwokeryo Press, 2014), 3.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَّتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui”.(Q.S *al-Anfa>l*: 27)⁷

Dalam melakukan suatu kegiatan *mua>malah*, Islam mengatur ketentuan-ketentuan akad dan akad dalam muamallah sangatlah beragam yang salah satunya yaitu *musya>rakah*. *Musya>rakah* merupakan sebuah akad kerjasama dimana kedua belah pihak yang saling membutuhkan, dengan keduanya memiliki modal usaha dan yang satunya memiliki kemampuan atau keahlian.

Dalam suatu kerjasama usaha pengelola atau *mudharib* tidak berhak memperoleh biaya dan keuntungan selain yang telah disepakati, melainkan hanya memperoleh bagian keuntungan yang telah disepakati, baik kegiatan *musya>raha* tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Apabila dalam kegiatan *musya>raha* tersebut diperoleh keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai kesepakatan pemodal dan pengelola yang juga sebagai pemodal, karena keuntungan tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang harus dibagi adil.⁸

Pada saat melakukan akad kerjasama maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepekatinya sebelum kerja sama itu dilakukan. Dalam menjalankan akad kerjasama

⁷ Kemenag RI, *al-Our'an dan Terjemahannya* ..., 181.

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahub al-Arba'ah*, Juz 3 (Dar Al-fikr: Beirut, t.t.), 54.

musya>rakah harus memiliki sifat yang jujur, amanah, bertanggung jawab, saling menguntungkan kedua belah pihak, saling membantu.

Sebagian lima warga di Margorejo kota Surabaya sudah ada yang melakukan kegiatan *musya>rakah* yaitu kerja sama dalam melakukan Usaha *fotocopy (shahibul mal)* sebagai pemilik modal usaha *fotocopy* dan pengelola usaha *fotocopy* yang juga pemilik modal.

Salah satu usaha *fotocopy* yang berada di *lowbudget fotocopy* Margorejo Kota Surabaya, melakukan usaha *fotocopy* melalui kerjasama antara pemodal Fani Kurniwan dengan pengelola Vian Nurmita rezy, dimana kedua belah pihak yang memiliki modal yang berupa toko sewa bekerja sama dengan orang lain sebagai pengelola yang juga memiliki modal berupa mesin *fotocopy* dan perlengkapan ATK (alat tulis kantor). Pihak pengelola mengelola usaha *fotocopy* menjaga toko dan mengatur manajemen keuangan, kemudian keuntungan hasil usaha *fotocopy* akan dibagi dengan pemilik modal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Segala kerusakan yang terjadi pada modal usaha yang berupa mesin *fotocopy* dan printer ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerusakan yang disebabkan atas kesalahan pengelola tersebut, dengan catatan memberikan nota pembelian sparepart mesin *fotocopy* atau printer. Pada praktiknya, pengelola akan memberikan laporan setelah dijual kepada pemilik modal berapapun jumlah penjualan yang berhasil dijual dan akan dibagi hasilnya sesuai kesepakatan, hal ini sudah ditetapkan dalam perjanjian sebelum kerjasama itu dilakukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menganggap perlu untuk ditulis pembahasan yang lebih jelas mengenai kerjasama antara pengelola usaha *fotocopy* dan pemilik modal. Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Kerja Sama Usaha *Fotocopy* di *Lowbudget Fotocopy* Margorejo Surabaya”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin terjadi pada penelitian ini, diantaranya:

- [illegible]

- Persamaan Skripsi ini dengan yang saya tulis adalah faktor-faktor yang menyebabkan akad *musyarakah* masih menggunakan aturan yang termuat didalam faktor historis, faktor politis, serta faktor historis dan kepastian hukum, sedangkan perbedaannya adalah pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perjanjian bagi hasil menurut KUH Perdata dengan akad *musyarakah* menurut Undang-Undang Perbankan Syariah, sedangkan Skripsi saya membahas tentang wanprestasi dalam usaha *fotocopy* di *lowbudget fotocopy* Margorejo Kota Surabaya.

- ¹⁰ Nurul Amri, *Studi Komparatif Perjanjian Bagi Hasil Menurut KUH Perdata Dengan Akad Musyarakah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah* (Skripsi-Universitas Muria, Kudus, 2014).

3. Shofa Fathiyah dari program studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta menulis dalam bentuk skripsi pada tahun 2019. Dengan berjudul “Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad *Musyarakah* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, Skripsi ini membahas tentang wanprestasi berdasarkan akad *musyarakah* eksekusi hak tanggungan nasabah wanprestasi akad *musyarakah* dalam perspektif perlindungan konsumen. dalam kasus ini penulis menggunakan teori

[illegible]

Persamaan skripsi di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan akad *musyarakah* dalam menganalisis guna menjawab dari rumusan masalah dan masalah yang diteliti terletak pada adanya wanprestasi dalam perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya adalah terletak pada adanya kasus yang terfokus pada wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak atau pemilik modal (*syarik*) sehingga berdampak pada konsumen dan pemodal lain.

ofa Fathiyah, *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen* (Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2023).

[illegible]

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai wanprestasi dalam kerjasama usaha *fotocopy* di Margorejo kota Surabaya. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami atau memahami lebih lanjut tentang wanprestasi dalam kerjasama usaha *fotocopy* di *lowbudget fotocopy* Margorejo kota Surabaya.
2. Secara praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan bagi para pembaca khususnya serta dijadikan acuan bagi pengusaha *fotocopy* dan masyarakat secara luas agar dapat dijadikan pertimbangan dalam mempermudah pelayanan kerja sama yang tujuannya agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada hambanya melalui lisan seorang rasul yang segala aturannya harus ditaati bagi orang yang beragama Islam untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam bersumber dari al-Qur'an, hadist, *ijma'*, dan *qiyas*.¹⁴ Hukum Islam yang dipakai dalam skripsi ini yaitu membahas tentang *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

¹⁴ Abd. Somad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2017), 27.

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang secara sistematis untuk memahami subyek atau obyek yang akan diteliti. Sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk juga keabsahannya.¹⁶

1. Jenis Penelitian

[illegible]

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini data terkait wanprestasi dalam kerjasama usaha *fotocopy* di *lowbudget fotocopy* Margorejo kota Surabaya.

- 2) Pemilik modal usaha *fotocopy* di *lowbudget fotocopy* Margorejo Kota Surabaya.

- 1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2010.

²¹ Nur Sayidah, *Metodologi Penelitian*, Cet.1 (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018), 79.

tersimpan dalam bentuk dokumen.²³ Dokumentasi dapat berupa kwitansi, nota, dan surat perjanjian.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, lalu menyusun ke dalam bentuk pola, dan memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.²⁴

Dari data yang telah terkumpul dilapangan, peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yang berarti cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan bersifat khusus. Pola pikir ini akan menggunakan hukum atau teori-teori yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam dan kerjasama (*musyarakah*). Selanjutnya, untuk menganalisis praktik wanprestasi dalam kerja sama usaha *fotocopy* di *lowbudget fotocopy* Margorejo kota Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang dibagi kedalam beberapa bab dan tiap bab akan dibagi kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut:

²³ Irfan Tawifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

²⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018), 52.

Bab ketiga berisi tentang profil lokasi *lowbudget fotocopy*, profil *lowbudget fotocopy*, tata cara mengerjakan *fotocopy* di *lowbudget fotocopy*, pelaksanaan kerjasama *musyarakah* di *lowbudget fotocopy*, dan praktek kerjasama bagi hasil *musyarakah* di *lowbudget fotocopy*.

[illegible]

BAB II

KERJASAMA (*MUSYARAKAH*) DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Kerjasama (*Musyarakah*)

Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. *Syirkah* juga berarti bercampurnya antara harta yang satu dengan harta yang lainnya sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.¹

Secara etimologis, *musya>raha* adalah percampuran atau penggabungan. *Musya>raha* berarti kerjasama dalam kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.²

Secara fiqih, dalam kitabnya, *al-Sailul Jarrar III: 246 dan 248*, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, (*Syirkah syar'iyah*) terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama rela di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada *syirkah* tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 191.

² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 142.

- Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, ketrampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan hasil dari kesepakatan nisbah.⁶

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 125.

B. Dasar Hukum Kerjasama (*Musyarakah*)

Diperbolehkannya akad *musya>arakah* mengacu pada al-qur'an, hadis dan hasil *ijma'* para ulama', diantaranya:

1. Al-Qur'an

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالْهَنْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedua dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. (Q.S *A-Nisa* > : 12).⁷

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعِجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian

⁷ Kemenag RI, *al-Our'an dan Terjemahannya...*, 106.

mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Q.S. Sha>d, ayat 24).⁸

Dalam surat *al-Nisa* ayat 12 ini, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat *Sha'd* ayat 24, lafat *al-khutha* diartikan sebagai *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.

2. Hadis

عن أبي هريرة،: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة)⁹

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda, “Sedungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya”. (H.R Abu Dawud dan Hakim)¹⁰

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat perniagaan dalam arti Allah akan juga menjaga selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati janji dalam usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas namun kita tidak akan bisa membatalkannya secara sembarangan apa yang sudah menjadi kerjasamanya.

3. *Ijma'*

⁸ Ibid....

⁹ Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), 397.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), 342.

Musyarakah memiliki beberapa rukun yang bertujuan agar akad yang dijalankan menjadi sah, antara lain:

Shighah adalah *ijab* dan *qabul*. Yakni adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.¹²

'*Aqidain* adalah 2 (dua) pihak yang melakukan transaksi dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.¹³

Mal atau juga disebut objek akad, yang disebut juga *ma'qud alaihi*, dalam hal ini mencakup modal atau pekerjaan.

¹³ M. Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), 122.

1. Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masingmasing mereka merupakan wakil lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masingmasing, baik bentuk mata uang atau lainnya. Malikiyah menambahkan bahwa orang yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).¹⁶

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

¹⁶ Hendi Suhendi, *Figih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 128.

[illegible]

- b. Kerja

- ¹⁸ Trisodini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 10.

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 253.

²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*, 98.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 344.

²³ Ibid..., 345.

Dalam *musyarakah al-amlak*, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

2. *Musya>arakah al-uqud* adalah *syirkah* yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengakibatkan diri dalam perserikatan modal.

- ²¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*, 98.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, 344.

²³ Ibid..., 345.

5. Prinsip bagi hasil *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di bank konvensional.²⁶

G. Pembagian Proporsi Keuntungan

Dalam pembagian proporsi keuntungan harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak (akad). Jika proporsi pembagian modal belum ditetapkan, akad tersebut tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/ nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan untuk mitra tertentu, atau keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.²⁷

²⁶ Muhammad Syafi'i Antnio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 94.

²⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, 53.

Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa dari pada ahli hukum Islam sebagai berikut:

1. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula dari proporsi modal yang mereka sertakan.
3. Imam Abu Hanifah, dapat dikatakan sebagai pendapat yang ditengah-tengah, bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda-beda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya.²⁸

Musya>rakah yang dipahami dalam lembaga keuangan syariah merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak *musya>rakah* dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya mengarah untuk menghasilkan keuntungan (*profit*).

Lembaga Keuangan Islam umumnya tidak sama dengan menjalankan metode bagi hasil (*profit and loss sharing*) dari proyek mereka berdasarkan pada pembiayaan kontrak *musyarakah*. Prinsip bagi hasil secara luas dilaksanakan tergantung pada peranan patner dalam mengelola proyek usaha

²⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah...*, 220.

- ## H. Hal-hal yang Membatalkan *Musya>ra*kah

- ²⁹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: Paramedia, 2004), 122.

- a. Rusaknya modal *musya>rakah*, secara keseluruhan atau modal salah satu pihak sebelum dibelanjakan dalam *syirkah* amwal, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena mauqud alaih (objek akad) dalam akad *musya>rakah* adalah harta, dan harta dalam *musya>rakah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.
- b. Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhaah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.³¹

1. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab *musya>arakah* adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.

³¹ Ibid..., 793.

[illegible]

fotocopy seorang diri.

Ketika beliau merasa hasil usaha dari servis kurang mencukupi kebutuhan beliau , dan beliau ingin membuat usaha percetakan, maka beliau mengajak Fani Kurniawan untuk bekerja sama membuka usaha *fotocopy*. Namun lambat laun, usaha semakin mengalami perkembangan dan akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk menyewa tempat untuk mendirikan usaha *fotocopy* tersebut.

2 Lokasi *Lowbudget Fotocopy*

Lokasi *lowbudget fotocopy* terletak di Jl. Margorejo Masjid No.11D

- a. Sebelah utara : Warkop Perempatan Tong
- b. Sebelah timur : Kos-kosan warga
- c. Sebelah barat : Jalan Margorejo masjid
- d. Sebelah selatan : Percetakan Banner³
- e. Luas Toko : $6\text{m} \times 15\text{ m} = 90\text{ m}^2$

3. Struktur Organisasi

- #### a. Profil Pemilik Modal

Pemilik modal bernama Fani Kurniawan. Beliau merupakan warga asli Kediri yang merantau di Surabaya. Fani Kurniawan tinggal di Jl. Margorejo Majid No.23E Kota Surabaya. Beliau bekerja sebagai Sales Obat yang ditempatkan di RSUD Dr.Sutomo Kota Surabaya. Dalam usaha *fotocopy*, beliau bertindak sebagai penanam modal yang menanamkan modal sebesar Rp.15.000.000,-.

³ Ibid.

Untuk menunjang kinerjanya, mesin *fotocopy* dilengkapi dengan berbagai tombol, biasanya para pengembang turut menyertakan penggunaan warna pada masing-masing tombol untuk membedakan fungsi setiap tombolnya. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penggunaan mesin *fotocopy* sehingga dapat digunakan secara benar. Berikut merupakan fungsi dari tombol-tombol pada mesin *fotocopy* tersebut diantaranya adalah:

- ⁵ Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fany Kurniawan, faktor utama diterimanya kerjasama usaha *fotocopy* tersebut adalah

- Beberapa faktor pendukung berkembangnya usaha *lowbudget fotocopy* ini adalah:

- a. Banyaknya pengalaman kerja Vian Nurmita Rezy dibidang percetakan, sehingga memudahkan pengembangan usaha.
- b. Banyaknya costumer Vian Nurmita Rezy dibidang percetakan sehingga usaha ini menjadi lancar.

[illegible]

Kendala yang dihadapi dalam usaha Vian Nurmita Rezy di *lowbudget fotocopy*.

- Tidak mempunyai karyawan.
- Mesin *fotocopy* yang sering error dan beberapa alat penunjang usaha *fotocopy* yang rusak.

Dari paparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi latar belakang terbentuknya kerja sama dalam usaha percetakan usaha *fotocopy lowbudget* ini adalah:

- a. Adanya keinginan Vian Nurmita Rezy mendirikan suatu usaha dibidang *fotocopy*
 - b. Adanya keinginan Fany Kurniawan untuk menginvestasikan uangnya.
 - c. Adanya kemampuan skill yang dimiliki oleh Vian Nurmita Rezy.
 - d. Kerjasama dalam usaha *fotocopy* ini bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka berdua.⁸
2. Akad Dalam Kerjasama Usaha *Lowbudget Fotocopy*
- a. Isi Perjanjian Kerjasama *Musyawarah*

Peranjian kerja sama bagi hasil dalam usaha *fotocopy lowbudget* di bidang percetakan berisi bahwa telah terjadi kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha, dimana pemilik modal telah menanamkan modalnya sebanyak Rp.15.000.000,- dan pengelola usaha juga ikut menanamkan modalnya sebanyak Rp.10.000.000,-. Pengelola berjanji untuk mengelola usaha tersebut dengan sebaik-baiknya untuk

usaha *fotocopy* di *lowbudget fotocopy*.

Dalam isi perjanjian ini juga terdapat kesepakatan bahwa untuk keuntungan masing-masing pihak, pengelola akan mendapat keuntungan sebanyak 60%, sedangkan 40% untuk pemilik modal dari modal yang ditanamkannya yakni sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan. Sementara pengelola usaha mendapat sisa dari pendapatan setelah di bagikan kepada pemilik modal. Perjanjian ini berupa perjanjian lisan, tidak ada bukti tertulis.⁹

b. Bentuk Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil *Musyarakah*

Perjanjian atau akad kerja sama bagi hasil ini tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya secara lisan. Perjanjian ini dilakukan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya antara pemilik modal dengan pengelola usaha.

1) Cara Melakukan *Ijab Qabul*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, *ijab qabul* dalam kerja sama bagi hasil di *lowbudget fotocopy* ini dilakukan secara lisan. *Ijab dan qabul* dilaksanakan dengan jelas, bahwa *s(a>h(i)bal-ma>l* menanamkan modalnya sebanyak Rp.25.000.000,- pada *mud{a>rib* yang pada saat itu tidak mempunyai modal apapun kecuali kemampuan (*skill*). Sedangkan *mud{a>rib* menerima uang tersebut dan berkata akan mempergunakannya untuk mengelola usaha Bengkel Dinamo tersebut di rumahnya.

⁹ Firman, *Wawanacara*, Surabaya, Juli 2020.

a. Keuntungan

Seerti yang telah penulis paparkan di atas, bahwa pada kerja sama bagi hasil dalam usaha *lowbudget fotocopy* ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian yaitu penanam modal sebesar 40% (dari modal yang ditanamkan) yaitu Rp.15.000.000,-. Sedangkan pengusaha mendapat sisa dari pendapatan setelah di bagikan pada pemilik modal. Berikut merupakan rumus perhitungan keuntungan bagi hasil untuk pemilik modal (*shareholder*) pada *lowbudget fotocopy*, Keterangan:¹²

- 1) Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang didapatkan pemilik modal setiap bulannya.
- 2) Nisbah bagi hasil pada *lowbudget fotocopy* antara pemilik modal: pengelola usaha adalah sebesar 40 %: 60 %.
- 3) Modal awal yang ditanamkan oleh pemilik modal yaitu sebesar Rp.15.000.000,-.

Jadi, dapat dipahami bahwa keuntungan yang didapatkan oleh penanam modal adalah hasil dari perhitungan nisbah bagi hasil yang

[illegible]

Keuntungan = 60% x Rp.15.000.000,- =Rp.9.000.000,-

b. Dalam *lowbudget fotocopy*, apabila usaha mengalami kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepatan awal. Jika usaha mengalami sepi order, maka keuntungan yang dibagikan pada pemilik modal juga akan menurun yaitu sebanyak 7%-8%. Begitu pula dengan keuntungan yang didapat oleh pengelola usaha.¹³

¹³ Fani Kurniawan, *Wawancara...*,

Pada awalnya usaha *fotocopy* di *lowbudget* berjalan lancar, Fani Kurniawan memberikan modal sebesar Rp. 15.000.000,- kemudian Vian memberikan modal usaha sebesar Rp. 10.000.000,- dengan bagi hasil 60% untuk Vian kemudian 40% untuk Fani Kurniawan. Wanprestasi terjadi karena pengelola usaha melakukan kecurangan, seperti memberikan nota kosong ketika membeli *sparepart*, kemudian pengelola usaha juga menentukan harga yang berbeda dari yang ditetapkan, dan customer meminta nota kosong yang tidak sesuai dengan total apa yang ditransaksikan kepada pengelola usaha.¹⁴

Sebelum penulis mendeskripsikan sistem bagi hasil dan praktik kerjasama antara pemilik usaha dengan pemodal di *lowbudget fotocopy*, penulis akan memaparkan profil responden selama proses penelitian berlangsung. Adapun nama-nama responden sebagai berikut:

No.	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Fani	31 Tahun	Sales Obat

[illegible]

yang mengambil keuntungan penuh tanpa saya ketahui apabila saya tahu pasti saya tegur, itu karena sama saja sudah membohongi saya mas, kalau ditegur gak bisa ya di stop kerjasamanya buat apa kerjasama kalau untuk rugi”.¹⁷

Menurut Robi selaku *customer* yang menggunakan jasa *fotocopy* kami. Beliau biasanya meminta langsung nota kosong saat sesudah membeli, beliau biasanya meminta langsung lewat pengelola usaha karena memang sudah kenal. Vian Nurmita Rezy tidak tau jika ada peristiwa itu antara pengelola usaha dengan *customer*.²⁰

alhamdulillah pengelola usaha *fotocopy* yaitu Vian Nurmita Rezy yang berusia 27 Tahun yakni usia yang sudah matang dan berakal dalam arti mampu berfikir dan dapat memahami mana yang baik dan mana yang tidak baik atau buruk. Dan yang menjadi tanggungan pengelola usaha adalah kerusakan atau kerugian apapun dalam usaha ini.

2. Pemodal

Pemodal dalam hal ini adalah seseorang yang memberi modal dalam usaha *fotocopy*. Selain pengelola usaha, pemodal juga haruslah orang yang berakal. Dalam sistem kerjasama bagi hasil yang terjadi di *lowbudget fotocopy* Margorejo Surabaya, pemodal Fani Kurniawan yang berusia 31 Tahun yakni usia yang sudah matang dan berakal dalam arti mampu berfikir dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.

3. Objek kerjasama

Mesin *fotocopy* adalah Mesin yang digunakan untuk mencetak atau menggandakan dokumen. Mesin *fotocopy* yang akan digunakan pengelola berasal dari pemodal. Mesin *fotocopy* nantinya akan digunakan pengelola untuk melaksanakan usaha *fotocopy*. Dalam hal ini, pemodal akan tidak akan dibebani apapun kecuali dibebani kerugian yang terjadi atau kerusakan yang terjadi pada mesin *fotocopy*. Sedangkan pengelola memiliki semua tanggungan yang berhubungan dengan penggunaan mesin *fotocopy* termasuk didalamnya adalah perawatan terhadap mesin *fotocopy*.

Kerjasama antara pengelola usaha *fotocopy* dan pemodal di bidang percetakan dilakukan dengan sistem bagi hasil atas usaha tersebut.

Dalam *syariat* Islam, secara umum praktik *musyarakah* diperbolehkan apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi.¹

Berdasarkan pemaparan pada bab III praktik kerjasama usaha *fotocopy* tersebut terdapat kecurangan dalam penulisan uang masuk serta uang keluar untuk membeli kebutuhan pengembangan usaha *fotocopy* tersebut. kecurangan tersebut terdapat pada setiap pembelian *sparepart* yang penulisan nota pembelian ditulis sendiri oleh pengelola dan harga asli melebihi harga yang tertera dalam nota. Hal lain ialah pemberian nota kosong kepada

[illegible]

pengguna jasa usaha *fotocopy* memicu pemberian kesempatan kepada pihak pengguna jasa akan berbuat kecurangan.

Mekanisme praktik dalam kerjasama usaha antara pemodal dengan pengelola usaha *fotocopy* yang berada di *lowbudget fotocopy* Margorejo Surabaya, dalam penerapannya secara bersamaan diterapkan secara bersamaan dengan akad kerjasama, dalam hal ini pengelola usaha yang bekerjasama dengan pemodal yang akan membuka usaha *fotocopy* di Margorejo Surabaya, bersamaan dengan hal itu maka pengelola usaha dari *lowbudget fotocopy* yang merupakan wakil atau pengelola dari pemodal yang akan membuka usaha *fotocopy*.

Keuntungan disesuaikan dengan modal, baik jumlahnya sama maupun berbeda. Jika modal diantara keduanya itu sama, maka keuntungan yang diperoleh mereka berdua juga sama, baik pekerjaannya disyaratkan untuk keduanya maupun salah satunya. Hal itu karena menurut ulama Hanafiyah, keuntungan bisa diperoleh dengan sebab modal, pekerjaan atau pemberian jaminan. Menurut ulama Hanafiyah selain Zufar, dibolehkan bagi kedua orang mitra mendapat keuntungan yang berbeda meskipun modalnya sama, dengan syarat pekerjaan itu dikerjakan oleh keduanya atau disyaratkan bagi salah satunya mendapat keuntungan lebih.

Ulama' Hanabilah dan Syi'ah Zaidiyah sependapat dengan ulama Hanafiyah bahwa kedua orang syarik (mitra) boleh mendapat keuntungan yang berbeda. Sedangkan kerugian disesuaikan dengan besarnya modal, menurut madzhab-madzhab. Ulama Maliikiyah, Syafi'iyah, Zhahiriyah,

Syi'ah Imamiyah dan Zufar dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa agar *musyarakah* menjadi sah maka disyaratkan agar keuntungan dan kerugian hendaknya disesuaikan dengan jumlah modal atau persentasenya.

Ketidakjelasan terhadap atas semua hal dalam kerja sama baik keuntungan maupun kerugian dapat menyebabkan batalnya akad kerjasama. Apabila seseorang memberikan satu dirham kepada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungan tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan yang akan menjadi miliknya, maka akadnya sah dan keuntungan menjadi milik berdua secara sama rata. Hal ini karena syirkah menghancurkan adanya persamaan, sebagaimana dalam firman Allah:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Jika saudara-saudara seibu dari seorang maka mereka berserikat dalam sepertiga harta.” (Q.S *al-Nisa* : 12)²

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* secara umum, yaitu:

a. Dapat dipandang sebagai perwakilan

Hendaklah setiap orang yang bersekutu saling memberikan wewenang kepada sekutunya untuk mengolah harta, baik ketika memberi, menjual, bekeja, dan lain-lain. Dengan demikian , masing-masing dapat menjadi wakil bagi yang lainnya.

b. Kejelasan dalam Pembagian Keuntungan

Bagian masing-masing dari yang bersekutu harus jelas, seperti seperlima, sepertiga atau sepuluh persen (10%). Jika keuntungan tidak

² Kemenag RI, *al-Our'an dan Terjemahannya...*, 106.

Dalam syirkah tentu saja dari modal ataupun tenaga didapat dari anggota, sehingga keuntungan itu mengalami pembagian antara anggota yang ada di dalam perseroan karena berasal dari modal dan tenaga. Para Ulama' telah sepakat dalam pembagian keuntungan harus sesuai dengan pesentase jumlah modal yang disetorkan oleh masing-masing anggota sebesar 50% maka keuntungan yang diperoleh juga 50%.

Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan pembagian semacam ini, dengan alasan tidak boleh dibagi pihak yang bekerja sama mensyaratkan kerugian di dalamnya.³ Imam Hanafi dan Imam Hambali, memperbolehkan pembagian keuntungan berdasarkan dengan sistem di atas, dengan syarat pembagian itu harus melalui kesepakatan terlebih dahulu antara anggota persero.

sdy, *Bidayatul Al-Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 4 (Pustaka Amani, 1995), 304.

[illegible]

Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang didalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan syirkah, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja. Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.⁵

Laba hendaklah termasuk bagian yang umum dari perkongsian, tidak ditentukan, seperti satu pihak mendapat sepuluh, duapuluh dan lainlain. Hal ini karena perkongsian mengharuskan adanya pernyataan

⁵ Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Hasil Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 22.

- a. Akad *syirkah inan fi al-amwal* yang di dalam aktanya terdapat klausa (catatan) yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) yang diterima oleh salah satu pihak lebih besar dari pihak lain, padahal jumlah modal usaha sama, maka syarat tersebut batal.⁸
- b. Akad *syirkah inan fi al-amwal* yang didalam aktanya terdapat klausa (catatan) yang menyatakan bahwa hasil usaha (laba) hanya diterima oleh salah satu pihak, padahal masing-masing pihak menyertakan modal usaha, maka syarat tersebut batal.

Ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa kerusakan yang dijadikan modal usaha dalam perkongsian menjadi sebab batalnya *syirkah* apabila kerusakan barang atau modal tersebut terjadi sebelum disatukan (*ikhtilath*). Oleh karena itu, kerusakan barang atau modal usaha dalam *syirkah* tidak menjadi faktor penyebab batalnya *syirkah* apabila barang modal telah disatukan. Dengan kata lain, kerusakan barang atau modal usaha yang telah disatukan dalam *syirkah inan fi al-amwal* tidak

[illegible]

Setiap *syirkah inan fi al-amwal* terkandung akad *wakalah*; dalam akad *wakalah* terkandung “izin” dari *syarik* yang satu terhadap *syarik* yang lainnya untuk melakukan usaha atau bisnis. Oleh karena itu, di antara *syarik* dapat melakukan perbuatan hukum yang saling mewakili antara satu dengan yang lain. Atas dasar *wakalah* yang terkandung dalam akad *syirkah inan fi al-amwal*, maka terlahir beberapa ketentuan sebagai berikut:⁹

- [illegible]

- Syafi'iyah melarangnya.
- 4) Setiap *syarik* diperbolehkan melakukan bisnis dengan mudharabah sengan pihak lain (pihak ketiga) sebagai *mudharib*.
 - 5) Setiap *syarik* diperbolehkan memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad *wakalah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.¹⁰
 - 6) Setiap *syarik* diperbolehkan melakukan akad gadai (baik *rahn* maupun *murtahin*) selama mendapat izin khusus dari pihak lain, karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang diperbolehkan menurut syariah.
 - 7) Setiap *syarik* diperbolehkan *hawalah* (baik sebagai *muhil* maupun sebagai *muallaf*).

Syafi'iyah melarangnya.

- 4) Setiap *syarik* diperbolehkan melakukan bisnis dengan mudharabah sengan pihak lain (pihak ketiga) sebagai *mudharib*.
- 5) Setiap *syarik* diperbolehkan memberi kekuasaan kepada pihak lain untuk menjual atau membeli barang dagangan, karena akad *wakalah* merupakan salah satu media dalam berbisnis.¹⁰
- 6) Setiap *syarik* diperbolehkan melakukan akad gadai (baik *rahn* maupun *murtahin*) selama mendapat izin khusus dari pihak lain, karena gadai adalah salah satu cara bisnis yang diperbolehkan menurut syariah.
- 7) Setiap *syarik* diperbolehkan *hawalah* (baik sebagai *muhil* maupun sebagai *muallaf*).

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut ini:

1. Praktik kerjasama antara pengelola usaha dengan pemodal di *lowbudget fotocopy* Margorejo Surabaya, usaha ini beroperasi pada usaha percetakan *fotocopy*. Besaran modal ialah 60% dari Fani Kurniawan dan 40% dari Vian Nurmita Rezy. Dimana Vian Nurmita Rezy menjadi pemodal sekaligus pengelola. Kesepakatan pembagian keuntungan atau laba yang didapatkan akan dibagi 40% untuk Fani Kurniawan dan 60% Vian Nurmita Rezy. Pelaksanaannya pengelola terkadang dalam pembelian *sparepart fotocopy* menggunakan nota kosong untuk memanipulasi data pembelian tanpa diketahui pemilik modal.
2. Menurut hukum Islam, praktik kerjasama anantara pengelola usaha *fotocopy* dan pemodal di *lowbudget fotocopy* Margorejo Surabaya akadnya fasid (rusak), karena ada salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya pemenuhan hak terhadap pemilik modal dan praktiknya tidak sejalan dengan akad *musyarakah*, yang mana jika usaha yang dilakakukan oleh *syarik*, maka *syarik* harus memberitahu

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan penulis dari penelitian yang dilakukan ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan untuk membawa manfaat dan dampak yang positif kedepannya untuk kemajuan kerjasama antara pengelola usaha *fotocopy* Margorejo Surabaya dengan pemodal yang beroperasi dalam usaha *fotocopy* sebagai berikut:

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Zaidi. *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Muslim*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amri, Nurul. *Studi Komparatif Perjanjian Bagi Hasil Menurut KUH Perdata Dengan Akad Musyarakah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah*, Skripsi-Universitas Muria, Kudus, 2014.
- Antnio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya,. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Mua>malah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Riba Utang-Piutang Gadai*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya, 2017.
- Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2011.
- Fathiyah, Shofa. *Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyarakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Skripsi-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.
- Firman, *Wawanacara*, Surabaya, 4 Juli 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2010
- Ghufron, Sofiniyah. *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hafidh (al), Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Surabaya: Grafis Mutiara, 2011.
- Hakim, Abdul Hamid. *Al-Bayan*, Bukittinggi: Maktabah Nusantara, 1960.
- Hasanudin, Maulana. *Akad Musayarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.

- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ismail,. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadia Group, 2011.
- Jaziri (al), Abdur Rahman. *Fiqh Empat Mazhab*, Surabaya: Adhi Grafindo, 1994
- Jaziri (al), Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahub al-Arba'ah*, Juz 3, Dar Al-fikr: Beirut, t.t.
- Kemenag RI,. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Kurniawan, Fani. *Wawancara*, Surabaya, 2 Juli 2020.
- Madani (al), Muhammad. *Manahij At-Tafkir fi Asy-Syari'ah Al-Islamiya*, Jakarta: IAIN Purwokeryo Press, 2014.
- Malik, Rizki Azizah. *Analisis Penerapan Akad Musyarakah Pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya*, Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Mardani,. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Mua'alah*, Jakarta: Kencana Pranamedia Grup, 2012.
- Mardani,. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- Mardani,. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Mas'adi, Ghufroon A.. *Fiqh Mua'alah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Musfiqoh, Siti. *Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadzir, M.. *Fiqh Mua'alah Klasik*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Naf'an,. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rezy, Vian Nurmita. *Wawancara*, Surabaya, 2 Juli 2020.
- Robi, *Wawancara*, Surabaya, 5 Juli 2020.
- Rusdy, Ibnu. *Bidayatul Al-Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

